# BAB III

# PROFIL DAN PANDANGAN LDII TENTANG KONSEP KELUARGA *SAKĪNAH*

## A. Sejarah LDII

LDII (Lembaga Dakwah Islam Indonesia) adalah nama lain dari gerakan Islam Ijma (IJ) yang telah didirikan oleh Nur Hasan Ubaidah pada tahun 1950-an yang berpusat di Burengan Kediri. Semula nama asli dari Nur Hasan Ubaidah adalah Madigola, yaitu putra dari H. Abdul Aziz bin H. Muhammad Thohir bin H. Muhammad Irsyad. Nama Madigola diganti setelah beliau menunaikan ibadah haji pada tahun 1929. Adapun nama Ubaidah diambil dari nama gurunya yaitu Kyai Al-Ubaidah dari Batu Ampar Sampang Madura.

Akan tetapi, sejak Nur Hasan Ubaidah meninggal pada 31 Maret 1982 dalam kecelakaan lalu lintas, kemudian perjuangannya dalam menyiarkan ajarannya dilanjutkan oleh anaknya yang bernama Abdul Dhohir bin Madigol yang didampingi oleh adik kandungnya Abdul Aziz, Abdus Salam, Muhammad Daud, Sumaida'u serta suaminya Muhammad Yusuf yang menjabat sebagai bendahara dan puteranya yang terakhir Abdullah.[1]

Gerakan ini menganggap belum ada satu kelompokpun Islam yang menunjukan pengalaman Alquran dan Sunah Nabi Muhammad SAW secara murni. Akhirnya mereka membentuk sebuah kelompok yang terhimpun dalam

[1] Hartono Ahmad Jaiz, *Aliran dan Faham Sesat di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), 76.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wadah jama'ah, bukan saja dalam melaksanakan sholat, tetapi dalam seluruh kegiatan kemasyarakatan dan keagamaan.

Pada awalnya, ajaran ini hanya disebarluaskan dikalangan keluarga dan masyarakat sekitar. Dan untuk memperlancar usahanya dalam menyebarluaskan ajarannya, pada tahun 1953 dia mendirikan lembaga pendidikan tradisioal dibawah naungan Yayasan Jama'ah yaitu Darul Hadis, yang mengajarkan tentang doktrin Jama'ah, Keamiran, baiat dan ketaatan.

Disamping itu, kelompok ini melihat bahwa telah terjadi krisis kepemimpinan umat di Indonesia, serta tidak ada lagi pemimpin yang dapt dijadikan panutan dan layak dihormati. Melihat hal itu, maka perlu untuk segera membai'at terhadap seseorang yang pantas dijadikan imam dan kholifah Allah SWT di bum dan hal itu wajib sebagai tanda kesetiaan kepadanya. Dan apabila tidak melakukan baiat kepada imam jama'ah maka matinya mati dalam keadaan jahiliyah/kafir.[2]

Dengan dasar dan kerangka berfikir yang sedemikian, maka baik masyarakat ataupun pemerintah dan tokoh-tokoh Agama menganggap gerakan Islam Jama'ah merupakan gerakan yang menyimpang dari ajaran Islam dan meresahkan masyarakat. Maka dari itu, LDII mengalami metamorfosa dengan berganti-ganti nama sebagai taktik untuk menghindari pemerintah, karena aliran ini dianggap sesat oleh pemerintah. Selain itu, ajaran ini bergonta-ganti nama untuk melancarkan siasat Taqqiyah, Fathonah, Bithonah di tengah-tengah

[2] Ibid., 89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

umat. Setelah aliran tersebut dilarang pada tahun 1971, kemudian berganti nama menjadi LEMKARI (Lembaga Karyawan Islam) pada tahun 1972. Kemudian, pada tahun 1981 LEMKARI berganti nama lagi menjadi Lembaga Karyawan Dakwah Indonesia yang juga di singkat dengan LEMKARI. Dan akhirnya berganti nama lagi pada tahun 1990 yaitu Lembaga Dakwah Islam Indonesia hingga sampai sekarang.

Pergantian nama tersebut dikaitkan dengan upaya pembinaan eks Darul Hadis/Islam Ijma agar mereka meninggalkan ajaran yang telah dilarang tersebut.

## B. Ajaran-ajaran Pokok LDII

Adapun ajaran-ajaran pokok dalam LDII yaitu:

1. Ajaran tentang Baiat

Baiat adalah perjanjian untuk taat, diamana orang yang berbaiat bersumpah kepada Imam atau Kholifah baik dalam keadaan apapun. Yang dimaksud disini adalah baiat kepada khalifah, yaitu apabila ia ada di bumi. Sedangkan H. Nur Hasan menggunakan Hadis ini untuk membaiat dari pengikutnya bagi dirinya. Dengan kata lain, H. Nur Hasan dan anaknya menjadi Imam Jama'ah. Sekarang ini menetapkan dirinya sebagai Kholifah. Padahal ia dan anaknya sama sekali tidak sah untuk menduduki jabatan Khalifah.[3]

[3] Ibid., 78.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Doktrin *Manqūl*

Menurut ajaran LDII *manqūl* adalah Alquran dan Hadis harus bersanad/bersambung dari guru sekarang sampai Rasullah saw. Jadi, hadis yang dinyatakan shahih oleh Imam-imam perawi hadis belum cukup bagi mereka, masih harus ditambah perawi dan sanad dari guru sekarang sampai Imam-imam Hadis tersebut.

Maksud dari doktrin *Manqūl* (transmisi silmu pengetahuan) adalah bahwa pengikut Islam Jama'ah harus mempunyai transmisi keilmuan dari pemimpinnya. Yaitu H. Nur Hasan. Beliau mendeklarasikan dirinya sebagai pemilik transmisi keilmuan tersebut hingga level tertinggi. Tradisi keilmuan Isllam mengenal istilah *Talaqqiy*, yang berarti proses penyampaian materi keilmuan secara oral dari pendidik kepada terdidik. Pola dan tafsir seorang pendidik atas teks suci dijadika rujukan tunggal oleh terdidik.

3. Doktrin Jama'ah

Hidup berkomunitas (jamaa'ah) juga bagian dari doktrin H. Nur Hasan al-Ubaidah. Dia sering mengajak masyarakat untuk masuk dalam komunitas agar selamat. Berkomunitas bukan sebatas melaksanakan shalat, tapi juga dalam aktivitas lain.

Untuk memperkuat doktrin ini H. Nur Hasan merujuk pada teks suci yang mengatakan bahwa setiap muslim harus selalu berada di jalan Tuhan (hidup

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkomunitas) dan harus menghindari perpecahan. Dalam teks lain yang juga digunakan untuk mendoktrin tentang Jama'ah, bahwa beliau menegaskan Muhammad sang Rasul memerintahkan setiap muslim untuk hidup berkomunitas dan menghindari kelompok-kelompok. Dan seseorang yang memisahkan diri dari komunitas akan mati sia-sia. Maka, H. Nur Hasan menegaskan perlunya komitmen untuk terikat dalam sistem komunalisme (jama'ah).[4]

## C. Profil LDII Seruni kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo

Salah satu pusat pendidikan Agama Islam di bawah pengelolahan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) adalah pondok Pesantren Al-Barakah yang berada di desa Seruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo. Pondok Pesantren ini mempunyai lokasi yang sangat strategis, kurang lebih 10 menit perjalanan dari terminal Purabaya di Bungurasih dan lebih dekatnya dekat Bandara Internasional Juanda. Maka dari itu, tidak heran bila banyak santri yang berdatangan dari dalam maupun luar kota bahkan dari luar pulau sekalipun untuk menimba ilmu di Pesantren Al-Barakah.

Pondhok Pesantren Al-Barakah yang berdiri pada tahun 1900-an pada masa pemerintahan Belanda. Yang pada waktu itu, berlokasi tidak jauh dari lokasi sekarang, lebih tepatnya beberapa meter di utara dari lokasi sekarang. Kemudian pada tahun 1980-an dikembangkan kembali oleh ulama-ulama LDII

[4] Hilmi Muhammadiyah, *LDII Pasang Surut Relasi Agama dan Negara*, (Depok, Elsas, 2013), 118.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

antara lain: KH. Hasbiyallah, KH. Sholikin kawari. Dan didukung oleh lima orang pengajar/ustad, Pondhok Pesantren LDII Al-Barakah saat ini mendidik kurang lebhnya 300-an yang terdiri dari laki-laki dan perempuan.

Kurikulum pengajaran di Pondhok Pesantren LDII Al-Barakah ini meliputi:

1. Nahwu sorof
2. Alquran dan tafsir
3. Hadist Himpunan; makna dan keterangan
4. Hafalan Doa dan Dalil.[5]

## D. Pandangan LDII Seruni kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo Konsep tentang Keluarga *sakīnah*

Salah satu tujuan dari pernikahan adalah untuk menciptakan keluarga yang (*sakīnah*, *mawaddah*, *wa rahmah).* Dalam pandangan dari salah satu tokoh LDII Seruni Kecamatan Gedangan kabupaten Sidoarjo yang bernama ustad Ahmada Mansyur memberikan pengertian bahwa keluarga *sakīnah* adalah keluarga yang bahagia dunia akhirat, maksud dari pernyataan tersebut ialah keluarga yang dibangun atas dasar Agama cinta dan kasih sayang sehingga dapat mewujudkan keluarga yang tenang, tentram dan bahagia dunia akhirat.

[5] http://www.ldii-sidoarjo.org/2010/03/pondhok-pesantren-ldii-al-barokah-seruni.html?m=1, diakses pada 26 Juli 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun pengertian dari *mawaddah* adalah kasih sayang yaitu rasa cinta dan kasih sayang terhadap pasangannya. Sedangankan *wa rahmah* tingkatanya lebih dari kasih sayang, maksudnya dengan adanya rasa cinta dan kasih sayang dari pasangan suami istri akan timbul rasa kasih sayang yang lebih jika dari pasangan suami istri dikaruniai seorang anak.

Akan tetapi, yang perlu diperhatikan adalah bahwa *sakīnah* tidak dapat datang begitu saja, ada sayarat untuk kehadirannya. Yaitu harus diperjuangkan, dan paling pokok adalah menyiapkan kalbu. Begitu juga dengan *mawaddah wa rahmah* bersumber dari kalbu, kemudin terpancar keluar atau dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.[6]

Dalam Alquran dijelaskan bahwa tujuan diisyaratkannya dalam pernikahan adalah untuk menggapai keluarga yang *sakīnah.* Begitu juaga Allah menjadikan seseorang berkeluarga agar dapat terciptanya *sakīnah*, *mawaddah*, *wa rahmah.* Namun, itu bukan berarti dalam setiap pernikahan dengan otomatis akan melahirkan keluarga yang *sakīnah, mawaddah*, *wa rahmah.* Hampir dalam setiap acara pernikahan dikumandangkan Firman Allah yang tercantum dalam QS. *ar-Rūm* ayat 21, yang berarti:

> "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-i steri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".[7]

---

[6] Ustadz Ahmad Mansur, wawancara, Sidoarjo 18 Juni 2016.
[7] Departemen Agama RI, *al-Qur'an…*, 664.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Terjemahan ayat dalam Surat *ar-Rūm* diatas menurut tokoh LDII bermakna: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah Dia (Allah) menciptakan untuk kamu secara khusus pasangan-pasangan hidup berupa laki-laki yang berfungsi sebagai suami perempuan sebagai istri dari anfusikum, yakni dari diri kamu sendiri, supaya kamu tenang dan tentram serta cenderung kepadanya, yaitu kepada masing-masing pasangan itu, dan dijadikan-Nya di antara kamu potensi untuk menjalin *mawaddah dan wa rahmah* melalui penerapan-penerapan tunutunan-tuntunan-Nya.

Begitulah pandangan LDII Seruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo yang dikemukakan oleh Ustad Ahmad Mansur, dalam memberikan sekialas pengertian tentang keluarga *sakīnah.*[8]

Adapun konsep-konsep untuk mewujudnya keluaga *sakīnah* antara lain adalah:

1. Dalam aspek keberagamaan dan kesetaraan dalam membina sebuah rumah tangga

   Dalam membangun rumah tangga tidaklah cukup hanya dengan bermodalkan cinta dan kemampuan finansial ,ada faktor lain yang sangat penting kedudukannaya yaitu iman dan taqwa. Menurut salah satu tokoh LDII Seruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo, satu fakta yang tidak mengenakan dan cenderung membuat terguncang, iman dan taqwa tidak bisa dibeli dengan uang. Tapi

[8] Ustadz Ahmad Mansur, Sidoarjo 18 Juni 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jangan kuatir selama kita punya kenginan yang kuat untuk mewujudkan keluarga yang bahagia, *inshā* Allah semua itu akan terwujud.

Kemudian dalam pandangannya, agama memang syari'at utama dalam menaungi sebuah bahtera rumah tangga. Dalam Alquran juga dijelaskan pada surat *al-Bāqarah* ayat 221 yang kurang lebihnya mempunyai makna:[9] bahwa Islam melarang dengan tegas perkawinan campuran atau dalam hal ini adalah perkawinan beda Agama. Karena hamba yang muslim itu jauh lebih baik daripada wanita non-muslim yang merdeka. Walaupun dalam surat tersebut dijelaskan bahwa di perbolehkannya seorang muslim menikah dengan non-muslim, tapi toleransi itu hanya terbatas diperbolehkannya seorang laki-laki muslim untuk menikahi wanita-wanita non-muslim ahlul kitab, bukan wanita muslim yang menikahi laki-laki non-muslim.

Terlebih pada pemahaman LDII Seruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo yang sangat melarang terjadinya perkawinan antar agama. Karena pernikahan tersebut dapat dikawatirkan akan memicu terjadi retaknya rumah tangga. Maka dari itu, yang menjadi tekanan dalam ajaran LDII tersebut bahwa pernikahan harus dilakukan pada seseorang yang seagama terlebih pada satu pemahan atau satu kelompok. Karena dalam hal ini menurut pemaparan KH.

[9] Ibid., 53.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Abdullah Wasian yang merupakan salah tokoh LDII Seruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo sangat mengindari terjadinya pernikhan di luar dari kelompoknya.

Kemudian dalam hal kesetaraan, dalam pandangan LDII Seruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo bahwa yang menjadi sah dan tidaknya pernikahan adalah syarat dan rukun yang harus dipenuhi, bukan kesetaraan yang menjadi sebab sah dan tidaknya pernikahan. Tidak begitu dipermaslahkan dalam pemahan LDII Seruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo bahwa calon suami istri berlatar belakang yang berbeda, semisal dari satu segi kaya dan miskin ataupun orang terpandang dengan orang biasa-biasa saja. Karena kedudukan semua makhluk dihadapan Allah SWT itu sama, hanya taqwa yang membedakannya. Walapun dari kedua calon mempelai berbeda kedudukan, jika keduanya belandaskan pada iman, taqwa dan rasa saling memhami sudahlah cukup untuk membentuk sebuah rumah tangga yang *sakīnah*.[10]

Sebagaimana mana dijelaskan dalam hadis nabi yang berarti: " perempuan itu dinikahi karena empat perkara: karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya. Maka hendaklah

[10] K. Abdullah Wasian, Sidoarjo 16 Agustus 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

engkau menikahi perempuan yang baik agamanya, niscaya kamu akan berutung".[11]

Dalam pemahaman hadis di atas bahwa yang menjadi faktor utama dalam pernikahan adalah baik agamanya, tidak pada seberapa kedudukannya dalam hal sosial atau ekonominya.

Disamping itu, dalam membina jama'ahnya termasuk dalam hal perjodohan, LDII Serunin Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo betul-betul mempersiapkan para calon suami ataupun calon istri, dipersiapkan sebagai calon suami yang dan calon istri yang bertqwa, dimana dari pasangan suami istri mengetahui dan memahami porsi hak dan kewajiban masing-masing serta mengamalkannya.

Dalam praktiknya menurut pemaparan tokoh LDII Seruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo yang bernama KH. Abdullah Wasian bahwasanya setiap satu minggu sekali diselenggarakannya pengajian umum yang bertemakan pengajian usia nikah. Pesertanya adalah jama'ah yang masih lajang dan dalam usia pernikahan serta jama'ah yang sudah berkeluarga. Sebagaimana nama pengajian tersebut pastinya materi yang disampaiakan adalah tentang kesiapan pernikahan ( meliputi usia yang sudah di tentukan dalam syariat yaitu untuk laki-laki 19 tahun dan untuk perempuan 16 tahun) dan hukum-hukum berumah tangga, sebagaimana Nabi Muhammad

[11] Abi Husain Muslim bin al-Haj, *Shohih Muslim*, (Bairut Libanon: Darul Fikri, tt), 119.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberiakan contoh kepada umatnya tentang bagaimana seorang suami dapat memperlakukan istri dengan baik begitu juga sebaliknya bagaimana istri menaati suami dengan sepenuh hati.

2. Hak dan kewjiban suami istri

Sebagaimana pemaparan dari salah satu tokoh LDII Seruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo yang bernama KH. Abdullah Wasian ahwasanya seorang laki-laki adalah nahkoda bagi keluarga, sebagai pengatur atau imam dalam keluarga. jadi, seorang suami itu dituntut untuk giat, sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab dalam mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Sebagai seorang suami laki-laki tidak boleh malas dan mudah putus asa ataupun bosan dalam memenuhi kebutuhan sesuai dengan dengan kemampuannya.

Disamping itu, beliau juga menyatakan seorang suami dalam rumah tangga haruslah dapat menunjukan sikap yang ma'ruf. Suami juga harus mencari nafkah dengan halal dan dapat memperlakukan seorang istri dengan baik (dalam menggauli istri), dapat membimbing istri dengan baik serta dapat bersikap adil dan bijaksana penuh perhatian, ramah, lemah lembut dan beribawah. [12]

Sedangkan kewajiban seorang istri menurut KH. Abdullah Wasian adalah seorang istri harus setia, menghormati dan menaati suami

[12] K. Abdullah Wasian,Sidoarjo 16 Agustus 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

selagi tidak menjerumuskannya kedalam hal yang maksiat. Jadi, seorang istri haruslah dapat menunjukan perilaku yang sabar dan tabah. Seorang juga harus selalu bersyukur dan ridho atas pemberian dari hasil jerih payah suaminya. Karena istri yang baik adalah istri yang selalu dapat mengatur belanja dan berhemat dapat hidup dengan penuh kesederhanaan bahkan bisa menyisakan uang belanjanya untuk menabung dan bershodaqoh. Dalam hal ini menurut pemaparan dari salah beliau memberikan pernyataan yang menurut beliau tidak akan rugi seseorang yang hidup dengan penuh kesederhaan, sebagaimana yang telah diajarkan Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Yaitu nrimo ing pandum selalu bersyukur dikasih banyak ataupu sedikit.

Dari pemaparan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa suami istri harus selalu dapat menerima dan menjaga kehormatan dirinya, kehormatan suami atau istrinya dan kehormatan keluarganya. Suami istri tidak boleh menyeleweng/selingkuh, menyebarkan keburukan keluarganya kepada orang lain.[13]

Sebagaimana dijelaskan dalam Alquran *an-Nisā* ayat 34 yang berarti: "seorang suami itu adalah pemimpin bagi wanita (istrinya), sebab Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian harta mereka. Sebab itu wanita yang shalih,

[13] K. Abdullah Wasian, wawancara, Sidoarjo 16 Agustus 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena itu Allah telah memelihar (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar."[14]

Dan juga dalam hadis Nabi yang kurang lebihnya berarti: ".. Haknya suami atas istrinya apabila suaminya luka bernanah maka istrinya menjilatnya itu belum cukup (bagi seorang istri) mendatangkan hak suaminya."

3. Dapat mengungkapkan kasih sayang

Salah satu nilai yang diajarkan oleh Islam dalam membentuk keluarga bahagia adalah kemauan antara suami dan istri untuk memupuk kasih sayang atau rasa cinta, dan kemudian mengungkapkannya dalam perilaku sehari-sehari. Dalam hal ini menurut pemaparan dari satu tokoh LDII Seruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo yang bernama Ustad Abdul Hasan adalah ketika salah satu dari suami atau istri lalai dalam melaksanakan peran atau kewajibannya, atau dalam segi hal apapun, maka, hendaklah salah satu dari mereka (suami-istri) itu saling mengingatkan dan saling menasehati.

[14] Departemen Agama RI, *al-Qur'an…*, 123.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Saling membantu antara suami dan istri

Salah satu nilai mulia dalam Islam yang tidak kalah pentingnya dalam kehidupan rumah tangga adalah saling membantu/menolong antara suami dan istri. Di antara suami dan istri yang masing-masing memiliki peran dan tugas dalam menjalankan roda rumah tangga. Namun tidak menutup kemungkinan dari mereka (suami-istri) untuk saling membantu antara mereka.

Menurut pemaparan dari satu tokoh LDII Seruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo yang bernama Ustad Abdul Hasan, dalam hal ini, beliau memberikan contoh sebagaimana Ibu Khodijah seorang istri Nabi Muhammad SAW disamping mengurusi rumah tangga dan merawat anak/keluarga, ia juga dapat membantu tugas-tugas dari Nabi, baik dalam urusan agama maupun dalam urusan maisah duniawi. Begitu juga sebaliknya, sebagaimana Rasulallah SAW dan para sahabatnya yang tidak enggan membantu para istri dalam menyelesaiakan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga.

Selain itu, dalam hal saling menolong ataupun saling membantu dapat juga dicontohkan ketika salah satu dari mereka (suami-istri) mendapatkan sebuah masalah. Ketka itu juga, hendaknya dari mereka dapat saling membantu menyupport dan membantu menyelasikannya.

Kemudian disamping itu, tidak tutup kemungkinan juga, bahwa dalam sebuah tangga akan timbul masalah dalam keluarga. Maka dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu, untuk menyelesaikan maslaah tersebut hendaknya dari keduanya melakukan musyawarah untuk dapat menyelesaikan masalah dengan baik tanpa menimbulkan konflik yang berkepanjanga yang berdampak pada perceraian.[15]

[15] Ustadz Abdul Hasan, Sidoarjo, 16 Agustus 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id